

BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PEDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan operasional pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada Pemerintah Kabupaten Pati memberikan masvarakat, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan;
 - b bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Cara Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Tata Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan, belum mengatur tentang pakta integritas Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan, sehingga perlu disesuaikan;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa Untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5589)
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 8);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PEDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
- 3. Bupati adalah Bupati Pati.
- 4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang ditunjuk untuk mengelola bantuan keuangan untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan di Kabupaten Pati.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pati.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 12. Bantuan Keuangan untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan kepada Pemerintah Desa adalah dana dialokasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam Pos Bantuan Tidak Langsung kepada pemerintah Desa untuk Tahun berkenaan, Anggaran guna pembangunan sarana prasarana pedesaan dalam meningkatkan pelayanan pada masvarakat.
- 13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

MEKANISME PENYALURAN

- (1) Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk Bupati.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan Tahun Anggaran berkenaan kepada Bupati c.q Kepala SKPD.

- (3) Kepala SKPD meneruskan berkas permohonan untuk dimintakan rekomendasi kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan Rekomendasi Bupati, Kepala DPPKAD menyalurkan dana bantuan tersebut dari Kas Daerah ke Rekening Desa.

BAB III

MEKANISME PENCAIRAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PEDESAAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan kepada Pemerintah Desa terlebih dahulu dimasukkan dalam APBDes.
- (2) Apabila Pemerintah Desa telah menetapkan APBDes maka dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Perubahan APBDes.

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan sesuai dengan kegiatan yang telah ditentukan.
- (2) Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Pelaksanaan Pencairan bantuan keuangan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilakukan dengan 2 (dua) tahapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pencairan tahap pertama sebesar 75 % dan pencairan Tahap kedua sebesar 25 %.
- (3) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) setelah desa mendapat rekomendasi dari Tim
 Monitoring Dana Bantuan Untuk Pembangunan Sarana
 Prasarana Pedesaan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pencairan bantuan keuangan yang bersumber pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilakukan dalam 2 (dua) tahapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pencairan tahap pertama sebesar 90 % dan pencairan tahap kedua sebesar 10 %.
- (3) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) setelah desa mendapat rekomendasi dari Tim
 Monitoring Dana Bantuan Untuk Pembangunan Sarana
 Prasarana Pedesaan.

Pasal 7

Surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa disampaikan kepada Bupati Pati lewat Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala DPPKAD Kabupaten Pati dan Kepala SKPD.

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang mampu sebagai pejabat pelaksana pembangunan sarana prasarana pedesaan.
- (2) Pemerintah Desa harus menyusun Panitia untuk Pembangunan kegiatan dimaksud yang dapat melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, tokoh masyarakat atau perangkat Desa.
- (3) Apabila Pemerintah Desa tidak memiliki tenaga setempat untuk melaksanakan Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan sesuai dengan gambar teknis yang telah direncanakan, maka kegiatan tersebut dapat diborongkan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar Teknis yang telah direncanakan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus selesai pada bulan Desember di Tahun berkenaan baik fisik maupun administrasi.
- (2) Apabila dana pembangunan sarana prasarana pedesaan dari bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdapat kelebihan, maka dimasukkan dalam kas Desa sebagai SiLPA.
- (3) Apabila dana pembangunan sarana prasarana pedesaan dari bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdapat kekurangan, maka dapat ditambah dari kas desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 11

- (1) Sarana Prasarana Pedesaan yang dibangun dari bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi aset Desa.
- (2) Biaya perawatan dan pajak pembangunan sarana prasarana pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada kas Desa.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

(1) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.

(2) Pemerintah Desa harus membuat Pakta Integritas sebagai kesanggupan dan kesediaan untuk mempertanggung jawabkan penggunaan Dana Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan baik pelaksanaan kegiatan maupun administrasi keuangan yang ditandatangai oleh Kepada Desa dan Bendahara Desa.

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan tembusan Kepala DPPKAD dan disertai bukti pembangunan sarana prasarana pedesaan serta foto 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen).
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyimpan Laporan Realisasi Penggunaan Dana serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan laporan realisasi tersebut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) yaitu :
 - a. Asli disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD;
 - b. Tembusan disampaikan kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

- (1) Kegiatan pengendalian pelaksanaan Bantuan Keuangan ini dilakukan oleh Tim Monitoring Kegiatan Dana Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan atas nama Bupati.
- (2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) adalah dalam rangka menjamin pengelolaan Bantuan
 Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 yang berlaku.

(3) Pola pengendalian melalui kegiatan monitoring, evaluasi maupun pengawasan yang dilakukan pada proses perencanaan, pencairan dana dan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pedesaan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pasa saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 13 Pebruari 2015 BUPATI PATI,

> > ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 13 Pebruari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010